



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herman Pohan Alias Herman

Tempat lahir : Padang Sidempuan

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Juni 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Bakti Luhur Gang Sairun No. 9 Kelurahan Dwikora
Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mocok-mocok

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, tanggal 29 September 2017 Nomor : SP-Han/210/IX/2017/Ditreskrimum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : SPP/6139/N.2.4/Ep.1/10/2017 sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Nopember 2017 Nomor : PRINT-293/RT.3/Ep.2/KAMTIBUM/11/2017 sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 3530/Pid.B/2017/PN-Mdn, sejak 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Desember 2017 Nomor 3997/Pen/Pid.B/2017/PN-Mdn sejak tgl. 10 Januari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN POHAN ALS HERMAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika dilakukan terhadap akte-akte otentik ” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair pasal 264 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HERMAN POHAN ALS HERMAN** selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) karung SIM bekas yang sudah tidak berlaku;
 - 1 (satu) kotak plastik bening laminating ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening
 - 2 (Dua) buah pisau karter ;
 - 2 (dua) bungkus Plastik berisikan Photo – photo pemesan SIM;
 - 2 (dua) lbr bon timbangan pemesanan barang.;
 - 3(tiga)lbr plastik laminating bening ukuran besar;
 - 1 (Satu) Lembar Stiker bening.;
 - 2 (Dua) Bilah Pisau kecil.
 - 1 (Satu)bks Plastik yang berisikan Foto Copy tanda tangan Kasat Lantas Polrestabes Medan
 - 2 (Dua) bks Plastik yang berisikan Foto Copy SIM yang akan di palsukan.
 - 1 (Satu) bks plastik yang berisikan lakban bening.;
 - 1 (Satu) bks Plastik SIM palsu yang sudah selesai.;
 - 1 (Satu) bks plastik yang berisikan SIM yang sudah dikerik / dikerpk / dikikis.
 - 1 (Satu) Buah alat penggaris dari besi;
 - 1(Satu)buah Alat pres SIM yang terbuat dari keramik bercampur kaca;

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Alat Pres mesin pemanas;
 - 6 (Enam) buah gunting.
 - 1 (Satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an. Hotman Frans SIM A.
 - 1 (Satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an. Muhammad Mahgribi SIM A..
 - 1 (Satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an. Suci Ramadani SIM C;
- Dirampas untuk dimusnahkan, dan
- 1 (Satu) Buah SIM palsu an Fandi Fariadi No. 850707043646.
 - 1 (Satu) Buah material SIM yang sudah dikerok / dikikis.

Dipergunakan dalam berkas perkara Fandi Fariadi Als Iben Als Gondrong.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HERMAN POHAN ALS HERMAN baik bertindak untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR dan RIDHA FAHMI ISMAIDI serta FANDI FARADI ALS IBEN ALS GONDRONG (masing-masing Berkas Perkara Terpisah), sejak hari Jumat tanggal 01 September 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bakti Luhur Gang Sairun No. 9 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika dilakukan terhadap akte-akte otentik, berupa pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan jenis SIM A, SIM C, SIM B, SIM B-I Umum, SIM B-II Umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya, Petugas mendapat informasi tentang pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) tanpa melalui Prosedur pembuatan SIM yang sah dengan sebutan "SIM TEMBAK" di sebuah rumah di Jalan.Bakti Luhur Gang Sairun Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan.Helvetia Kodya Medan yang digunakan sebagai tempat pembuatannya, lalu pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib Petugas memastikan lokasi dan kegiatan di rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan antara lain : material Surat Ijin Mengemudi (SIM) bekas yang sudah habis masa berlakunya dan tidak terpakai lagi, plastik laminating, Alat Press (mesin pemanas), gunting dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sudah selesai yang diduga palsu.

Bahwa Terdakwa memperoleh pemesan Surat Ijin Mengemudi (SIM) tanpa melalui prosedur yang sah dengan sebutan "SIM Tembak" tersebut dengan menelepon orang-orang uang pernah menjumpai terdakwa dimana Terdakwa memiliki nomor-nomor handphone mereka karena Terdakwa pernah bekerja sebagai Petugas Harian Lepas (PHL) di Loket 5 Unit SIM Sat Lantas Polrestabes Medan, dengan mengatakan " Bang/Kak, ini data SIM yang hilang kemarin sudah dapat, sudah bisa buat SIM baru mau diperpanjang atau SIM yang hilang itu diganti seperti semula yang hilang ?", dan apabila mendapat tanggapan maka pemesan SIM akan mengatakan " jadi kemana kuantar berkasnya ?", lalu Terdakwa menjawab " antar ke rumahku aja ya, nggak bisa lagi ke kantor karena baru-baru ini ada Propam turun dari Mabes nanti kena tangkap kita disitu, dibilang pungli ", sehingga pemesan SIM akan mengantar Berkas data dirinya yang terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pas Photo ukuran 3 x 4 cm masing-masing sebanyak 1(satu) lembar ke rumah Terdakwa, namun sesekali berkas pemesan dijemput oleh RIDHA FAHMI ISMAIDI, dimana Terdakwa membuat harga bervariasi yaitu SIM C dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan SIM B dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama dengan IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR dan RIDHA FAHMI ISMAIDI dan FANDI FARADI ALS IBEN ALS GONDRONG telah membuat

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ijin Mengemudi (SIM) tanpa prosedur yang sah sejak hari Jumat tanggal 01 September 2017, dimana Terdakwa dan IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR melakukannya dengan cara : Surat Ijin Mengemudi (SIM) bekas yang sudah habis masa berlakunya dan tidak terpakai lagi dikerok / dikerik dengan pisau Catter di bagian Identitas dan foto, juga di bagian nama dan tanda tangan Pejabat yang menanda tangani/mengesahkan SIM, lalu dibersihkan, kemudian, Kertas yang sudah berisi (diktikkan) Identitas orang yang mau dibuatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan nama dan tanda tangan Pejabat yang menandatangani/mengesahkan SIM lalu ditempelkan fotonya, lalu kertas tersebut dicelupkan ke air, kemudian lak ban transparan juga dicelupkan ke air. selanjutnya kertas identitas dan lak ban yang sudah basah ditempelkan atau disatukan, lalu kertas tersebut digosok-gosok sampai ketikan Identitas dan foto dari kertas itu menempel di lak ban tersebut. Selanjutnya kertas itu ditarik secara perlahan sehingga Identitas dan foto menempel di lak ban transparan tersebut, lalu lakban transparan yang sudah tertempel Identitas dan foto itu dicuci dengan air untuk membersihkan sisa-sisa kertas yang masih menempel dan juga supaya ketikan Identitas dan foto itu semakin kuat menempel di lak ban tersebut. Lalu lak ban yang sudah tertempel Identitas dan foto itu ditempelkan ke SIM Bekas yang sudah habis masa berlakunya dan tidak terpakai lagi yang sudah dikerok sebelumnya, dan posisi menempelkan itu diatur serapi mungkin sesuai ukuran SIM. Selanjutnya lak ban yang ditempel ke SIM tersebut digosok-gosok supaya lak ban itu semakin erat menempel di SIM tersebut, kemudian lak ban yang ukurannya berlebih di SIM itu digunting serapi mungkin sesuai ukuran SIM, lalu dilaminating dengan mesin laminating supaya lak ban itu tidak melar ataupun tidak terkelupas dari material SIM, dan selesailan pembuatan SIM tersebut, selanjutnya SIM Tembak tersebut diantarkan oleh Terdakwa dan terkadang oleh Ridha Fahmi Ismaidi sementara RIDHA FAHMI ISMAIDI dalam hal pembuatan SIM Tembak bertugas berjaga-jaga dan mengawasi di depan rumah Terdakwa pada saat Terdakwa bersama IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR dan FANDI FARADI ALS IBEN ALS GONDRONG membuat SIM Tembak dan apabila ada orang lain yang datang ataupun Polisi yang datang ke rumah itu maka RIDHA FAHMI ISMAIDI segera memberitahunya kepada Terdakwa dan teman-temannya supaya memberhentikan kegiatan membuat SIM tersebut.

Bahwa sistem pembagian hasil kejahatan tersebut diberikan Terdakwa dengan bervariasi mulai dari Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- tergantung dari hasil penjualan dari pembuatan SIM tersebut sementara Ridha Fahmi Ismaidi mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tugas

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput berkas-berkas dan mengantar SIM Tembak yang sudah selesai dari dan kepada pemesan SIM,, sedangkan sisanya menjadi bagian Terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan hak kepada nama yang tertera di SIM tersebut sebagai pemiliknya untuk mengendarai sesuatu kendaraan sesuai jenis SIM yang pembuatannya tanpa melalui prosedur yang sah, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kasat Lantas No. SK/13/XI/2017/Lantas yang menjelaskan bahwa data SIM yang terlampir seluruhnya tidak sesuai/ tidak terdapat di dalam Database Satlantas Polrestabes Medan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa HERMAN POHAN ALS HERMAN baik bertindak untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR dan RIDHA FAHMI ISMAIDI serta FANDI FARADI ALS IBEN ALS GONDRONG (masing-masing Berkas Perkara Terpisah), sejak hari Jumat .tanggal 01 September 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Bakti Luhur Gang Sairun No. 9 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kodya Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, berupa pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan jenis SIM A, SIM C, SIM B, SIM B-I Umum, SIM B-II Umum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya, Petugas mendapat informasi tentang pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) tanpa melalui Prosedur pembuatan SIM yang sah dengan sebutan "SIM TEMBAK" di sebuah rumah di Jalan.Bakti Luhur Gang Sairun Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan.Helvetia Kodya Medan yang digunakan sebagai tempat pembuatannya, lalu pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib Petugas memastikan lokasi dan kegiatan di rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Petugas melakukan pemeriksaan dan pengeledahan rumah tersebut dan ditemukan antara lain : material Surat Ijin Mengemudi (SIM) bekas yang sudah habis masa berlakunya dan tidak terpakai lagi, plastik laminating, Alat Press

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mesin pemanas), gunting dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sudah selesai yang diduga palsu.

Bahwa Terdakwa memperoleh pemesan Surat Ijin Mengemudi (SIM) tanpa melalui prosedur yang sah dengan sebutan "SIM Tembak" tersebut dengan menelepon orang-orang yang pernah menjumpai terdakwa dimana Terdakwa memiliki nomor-nomor handphone mereka karena Terdakwa pernah bekerja sebagai Petugas Harian Lepas (PHL) di Loket 5 Unit SIM Sat Lantas Polrestabes Medan, dengan mengatakan "Bang/Kak, ini data SIM yang hilang kemarin sudah dapat, sudah bisa buat SIM baru mau diperpanjang atau SIM yang hilang itu diganti seperti semula yang hilang?", dan apabila mendapat tanggapan maka pemesan SIM akan mengatakan "jadi kemana kuantar berkasnya?", lalu Terdakwa menjawab "antar ke rumahku aja ya, nggak bisa lagi ke kantor karena baru-baru ini ada Propam turun dari Mabes nanti kena tangkap kita disitu, dibilang pungli", sehingga pemesan SIM akan mengantar Berkas data dirinya yang terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pas Photo ukuran 3 x 4 cm masing-masing sebanyak 1(satu) lembar ke rumah Terdakwa, namun sesekali berkas pemesan dijemput oleh RIDHA FAHMI ISMAIDI, dimana Terdakwa membuat harga bervariasi yaitu SIM C dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan SIM B dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa bersama dengan IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR dan RIDHA FAHMI ISMAIDI dan FANDI FARADI ALS IBEN ALS GONDRONG telah membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM) tanpa prosedur yang sah sejak hari Jumat tanggal 01 September 2017, dimana Terdakwa dan IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR melakukannya dengan cara : Surat Ijin Mengemudi (SIM) bekas yang sudah habis masa berlakunya dan tidak terpakai lagi dikerok / dikerik dengan pisau Catter di bagian Identitas dan foto, juga di bagian nama dan tanda tangan pejabat yang menanda tangani/mengesahkan SIM lalu dibersihkan, kemudian, Kertas yang sudah berisi (diktikkan) Identitas orang yang mau dibuatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan nama dan tanda tangan pejabat yang menanda tangani/mengesahkan SIM lalu ditempelkan fotonya, lalu kertas tersebut dicelupkan ke air, kemudian lak ban transparan juga dicelupkan ke air. selanjutnya kertas identitas dan lak ban yang sudah basah ditempelkan atau disatukan, lalu kertas tersebut digosok-gosok sampai ketikkan Identitas dan foto dari kertas itu menempel di lak ban tersebut. Selanjutnya kertas itu ditarik secara perlahan sehingga Identitas dan foto menempel di lak ban transparan tersebut, lalu lakban transparan yang sudah tertempel Identitas dan foto

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dicuci dengan air untuk membersihkan sisa-sisa kertas yang masih menempel dan juga supaya ketikan Identitas dan foto itu semakin kuat menempel di lak ban tersebut. Lalu lak ban yang sudah tertempel Identitas dan foto itu ditempelkan ke SIM Bekas yang sudah habis masa berlakunya dan tidak terpakai lagi yang sudah dikerok sebelumnya, dan posisi menempelkan itu diatur serapi mungkin sesuai ukuran SIM. Selanjutnya lak ban yang ditempel ke SIM tersebut digosok-gosok supaya lak ban itu semakin erat menempel di SIM tersebut, kemudian lak ban yang ukurannya berlebih di SIM itu digunting serapi mungkin sesuai ukuran SIM, lalu dilaminating dengan mesin laminating supaya lak ban itu tidak melar ataupun tidak terkelupas dari material SIM, dan selesailan pembuatan SIM tersebut, selanjutnya SIM Tembak tersebut diantarkan oleh Terdakwa dan terkadang oleh Ridha Fahmi Ismaidi sementara RIDHA FAHMI ISMAIDI dalam hal pembuatan SIM Tembak bertugas berjaga-jaga dan mengawasi di depan rumah Terdakwa pada saat Terdakwa bersama IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR dan FANDI FARADI ALS IBEN ALS GONDRONG membuat SIM Tembak dan apabila ada orang lain yang datang ataupun Polisi yang datang ke rumah itu maka RIDHA FAHMI ISMAIDI segera memberitahukannya kepada Terdakwa dan teman-temannya supaya memberhentikan kegiatan membuat SIM tersebut.

Bahwa sistem pembagian hasil kejahatan tersebut diberikan Terdakwa dengan bervariasi mulai dari Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- tergantung dari hasil penjualan dari pembuatan SIM tersebut sementara Ridha Fahmi Ismaidi mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tugas menjemput berkas-berkas dan mengantar SIM Tembak yang sudah selesai dari dan kepada pemesan SIM,, sedangkan sisanya menjadi bagian Terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan hak kepada nama yang tertera di SIM tersebut sebagai pemiliknya untuk mengendarai sesuatu kendaraan sesuai jenis SIM yang pembuatannya tanpa melalui prosedur yang sah, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kasat Lantas No. SK/13/XI/2017/Lantas yang menjelaskan bahwa data SIM yang terlampir seluruhnya tidak sesuai/ tidak terdapat di dalam Database Satlantas Polrestabes Medan.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FERY KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar BAP yang diberikan di Penyidik.
 - Bahwa ada informasi tentang pembuatan SIM (Surat Ijin Mengemudi) tanpa mengikuti ujian atau pemalsuan SIM lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2017 sekira pukul 18.30 Wib TIM dari Poldasu melakukan penggeledahan rumah di Jl. Bakti Luhur Gang Sairun Kelurahan Dwikora Kecamatan Helvetia Kodya Medan dengan didampingi Kepala Lingkungan setempat dan ternyata di dalam rumah ditemukan barang barang yang dipergunakan untuk pembuatan SIM palsu berupa : SIM bekas yang sudah tidak terpakai, plastik laminating, Alat Press (mesin pemanas), gunting dan SIM yang palsu, lalu TIM melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan saksi Irwansyah Als Bokir serta saksi Ridha Fahmi Ismaidi.
 - Bahwa SIM yang dipalsukan Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan saksi Irwansyah Als Bokir serta Terdakwa Ridha Fahmi Ismaidi seharusnya dikeluarkan oleh Polisi Bagian SIM di Jalan Diponegoro Medan.
 - Bahwa para Terdakwa memperoleh SIM bekas yang sudah habis masa berlakunya dari tukang botot namun saksi tidak tahu bagaimana prosesnya.
 - Bahwa peran Terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir serta saksi Ridha Fahmi Ismaidi adalah Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir membuat SIM palsu sementara saksi Ridha Fahmi Ismaidi mengawasi di luar rumah untuk berjaga-jaga dan bila keadaan tidak aman maka Terdakwa Ridha Fahmi Ismaidi akan memberitahukannya agar Terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir menghentikan kegiatannya dan juga menjemput data-data dan mengantarkan SIM palsu yang sudah selesai kepada Pemesan SIM palsu.
 - Bahwa Cara pembuatan SIM: SIM Asli yang sudah tidak berlaku lagi (SIM bekas) dipilih mana yang paling baik lalu identitas dan nama pejabat yang menandatangani yang tertulis diatas SIM tersebut di kikis / dikerok dan dibersihkan kemudian data-data tersebut diketikkan di selebar kertas sesuai dengan identitas dan ditempelkan foto pemesan juga nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang sesuai dengan yang sedang menjabat saat SIM palsu dibuat, lalu diprint dan di foto copy kemudian kertas foto copy tersebut dibasahi dan dilengketkan di atas lakban transparan lalu digosok gosok selanjutnya kertasnya dilepaskan sehingga tulisan tersebut tertinggal di lakban transparan lalu lakban transparan yang ada tulisan tersebut dibersihkan bekas-bekas kertas yang masih menempel kemudian lakban transparan tersebut dipotong sesuai ukuran SIM

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas lalu ditempelkan diatas SIM Bekas yang sudah dikikis/dikerok selanjutnya di press dengan kertas laminating.

- Bahwa yang membedakan SIM palsu tersebut dengan yang asli adalah blankonya sudah lama karena materialnya menggunakan SIM bekas yang sudah tidak berlaku lagi dan sudah ada bekas heker dan merubah identitas pemegang SIM tersebut.
 - Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Iirwansyah Lubis Als Bokir serta saksi Ridha Fahmi Ismaidi.
2. Saksi SITI AISYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar BAP yang diberikan di Penyidik.
 - Bahwa Terdakwa Herman Pohan Als Herman menyewa rumah di depan rumah saksi dan Terdakwa Herman Pohan Als Herman mengatakan bisa membuat SIM tanpa harus datang ke Satlantas dimana biaya yang disebutkan untuk membuat SIM A Rp 500.000,- dan membuat SIM C Rp 450.000,-
 - Bahwa Syarat untuk membuat SIM tersebut adalah Fotokopi KTP dan pasfoto masing-masing 1 (satu) lembar dan saksi sudah menyerahkan data-data dan membayar biaya untuk pembuatan 9 (sembilan) SIM kepada Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan sudah selesai 3 (tiga) SIM namun pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Iirwansyah Lubis Als Bokir serta saksi Ridha Fahmi Ismaidi, SIM palsu tersebut saksi serahkan kepada Petugas.
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Ridha Fahmi Ismaidi karena sering berada di rumah Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan yakin akan ucapan Terdakwa Herman Pohan Als Herman bisa membuat SIM karena saksi Ridha Fahmi Ismaidi adalah anggota Kepolisian.
 - Bahwa Saksi belum pernah membuat SIM.
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Iirwansyah Lubis Als Bokir serta saksi Ridha Fahmi Ismaidi.
3. Saksi RICKY CRISHELDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar BAP yang diberikan di Penyidik.
 - Bahwa Terdakwa Herman Pohan Als Herman menyewa rumah di depan rumah saksi dan Terdakwa Herman Pohan Als Herman mengatakan bisa membuat SIM tanpa harus datang ke Satlantas dimana biaya yang disebutkan untuk membuat SIM A Rp 500.000,- dan membuat SIM C Rp 450.000,-
 - Bahwa Saksi menemani saksi Siti Aisyah (istrinya) ke rumah Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan Terdakwa Herman Pohan Als Herman menyebutkan syarat untuk membuat SIM tersebut adalah Fotokopi KTP dan pasfoto masing-masing 1

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar, selanjutnya saksi Siti Aisyah yang memesan SIM tersebut kepada Terdakwa Herman Pohan Als Herman.

- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir serta saksi Ridha Fahmi Ismaidi.
- 4. Saksi POLTAK SILALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Benar BAP yang diberikan di Penyidik.
 - Bahwa Saksi bekerja di Unit Registrasi Identifikasi Pengemudi Pembuatan SIM di Kantor SatLantas Polrestabes Medan. pernah mengikuti Sertifikasi Penguji Tim pada tahun 2017 yang diadakan oleh Korlantas Polri bertempat di Kinasih Resor Depok dan mendapatkan Sertifikat dari Korps Lalu Lintas Polri Nomor : Ser/135/IV/2017/Korlantas tanggal 10 April 2017.
 - Bahwa Pembuatan SIM seharusnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan di Kantor Unit SIM SatLantas Polrestabes Medan, dimana orang yang akan membuat SIM harus datang langsung dan mengikuti prosedur dimaksud, yaitu pembuatan SIM A dan C Baru: Pemohon membawa KTP Asli yang syah, Foto copy KTP, Surat Keterangan Dokter Jasmani dan menyerahkan ke Loker Pendaftaran lalu Pemohon ke loket BRI yang ada di Kantor Unit SIM Sat Lantas untuk membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jumlahnya sesuai golongan SIM, lalu Pemohon mendatangi Loker Pendaftaran untuk menerima Formulir Pendaftaran kemudian mengisi Formulir, setelah diisi Formulir dikembalikan ke Loker Pendaftaran, lalu Pemohon menerima Nomor Antrian untuk melakukan Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan), lalu Pemohon mendatangi ke Ruang Identifikasi untuk melakukan pengambilan Identifikasi lalu Pemohon melakukan Identifikasi, selanjutnya mendatangi ruangan Pencerahan Ujian Teori menunggu (antrian) dipanggil untuk Ujian Teori, lalu mengikuti Ujian Teori, bila lulus selanjutnya si Pemohon mendatangi Loker Ujian Praktek dan apabila tidak lulus maka dapat mengulangi kembali Ujian tersebut selama 7 (tujuh) hari ke depan. Apabila lulus Ujian Praktek maka tahap selanjutnya Petugas mencetakkan SIM atas nama si Pemohon, dan kemudian SIM itu diserahkan kepada si Pemohon di Loker Penyerahan SIM. Sementara pembuatan Perpanjangan SIM golongan SIM A dan C persyaratannya adalah sama dengan pembuatan SIM Baru, namun perbedaannya yaitu si Pemohon melampirkan SIM miliknya yang masih berlaku (aktif) serta tidak lagi mengikuti Ujian Teori dan Ujian Praktek.
 - Terdakwa Herman Pohan Als Herman, Irwansyah Lubis Als Bokir dan Ridha Fahmi Ismaidi bukan Petugas di Kantor Unit SIM SatLantas Polrestabes Medan, namun

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pernah melihat Terdakwa Herman Pohan Als Herman bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) di Unit SIM Satlantas Polrestabes Medan, namun saat sekarang ini sudah tidak lagi.

- Bahwa nama-nama yang ada dalam SIM yang diduga palsu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak terdaftar, tidak mengikuti seleksi ataupun tahapan proses pembuatan SIM di Kantor Unit SIM SatLantas Polrestabes Medan, dan Pejabat yang mengesahkan SIM tersebut yang tertulis Nama Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP INDRA WARMAN tidak pernah menanda tangani SIM-SIM tersebut, dan tidak terdaftar di Data Base SIM, namun material SIM benar merupakan produk asli dari Korlantas Polri dan terdapat lobang bekas hekeran di setiap lembaran SIM yang diduga palsu.
 - Bahwa dengan terteranya nama dan tanda tangan Pejabat yang mengesahkannya, maka SIM tersebut telah dapat dipergunakan dan dapat menimbulkan suatu Hak kepada seseorang yang tercantum namanya untuk dasar perijinan mengendarai kendaraan bermotor.
 - Bahwa apabila diterbitkan SIM Palsu, maka Pihak yang dirugikan adalah Negara RI karena di dalam pembuatan SIM yang sah dan resmi terdapat biaya (kewajiban pembayaran uang) yang masuk ke dalam kas ataupun pendapatan Negara, sementara terhadap pembuatan SIM Palsu tidak ada pembayaran yang masuk ke dalam kas negara.
5. Saksi RIDHA FAHMI ISMAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi sedang tidur di rumah Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan tiba-tiba dibangunkan dan saksi disuruh tiarap di depan ruang kerja Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan saat itu Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir sudah tiarap. Lalu Petugas berpencar menggeledah rumah sebagai tempat pembuatan SIM palsu tersebut, dan terdapat banyak SIM bekas (kadaluarsa), SIM palsu yang sudah dibuat dan alat-alat pembuat SIM Palsu.
 - Bahwa Terdakwa Herman Pohan Als Herman, saksi Irwansyah Lubis Als Bokir dan Fandi Faradi Als Iben Als Gondrong (berkas terpisah) membuat SIM palsu dengan cara SIM Asli yang sudah tidak berlaku lagi (SIM bekas) dipilih mana yang paling baik lalu identitas dan nama pejabat yang menandatangani yang tertulis diatas SIM tersebut di kikis / dikerok dan dibersihkan kemudian data-data tersebut diketikkan di selebar kertas sesuai dengan identitas dan ditempelkan foto pemesan juga nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang sesuai dengan

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang menjabat saat SIM palsu dibuat, lalu diprint dan di foto copy kemudian kertas foto copy tersebut dibasahi dan dilengketkan di atas lakban transparan lalu digosok gosok selanjutnya kertasnya dilepaskan sehingga tulisan tersebut tertinggal di lakban transparan lalu lakban transparan yang ada tulisan tersebut dibersihkan bekas-bekas kertas yang masih menempel kemudian lakban transparan tersebut dipotong sesuai ukuran SIM bekas lalu ditempelkan diatas SIM Bekas yang sudah dikikis/dikerok selanjutnya di press dengan kertas laminating.

- Bahwa Pada saat pembuatan SIM Palsu, tugas saksi Ridha Fahmi Ismaili berjaga-jaga dan mengawasi situasi di depan rumah terdakwa Herman Pohan Als Herman untuk memantau situasi apabila ada orang lain yang datang ataupun Polisi yang datang ke rumah itu maka saksi segera memberitahukannya kepada Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan saksi Irwansyah Als Bokir serta Fandi Faradi Als Iben Als Gondrong supaya mereka memberhentikan kegiatan membuat SIM Palsu dan menjemput berkas ataupun mengantar SIM palsu dari pemesan SIM dan mendapat upah dari Terdakwa Herman Pohan Als Herman.
- Bahwa Seluruh alat-alat untuk pembuatan SIM Palsu yang mempersiapkannya adalah Terdaksa Herman Pohan Als Herman.
- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir serta saksi Ridha Fahmi Ismaili.

6. Saksi Irwansyah Lubis Als Bokir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 18.30 wib saksi dan Terdakwa Herman Pohan Als Herman di ruangan kerja rumah Terdakwa Herman Pohan Als Herman sedang menghitung SIM palsu yang sudah selesai dibuat untuk diantarkan kepada pemesannya dan saksi Ridha Fahmi Ismaili sedang tidur, tiba-tiba datang Petugas, setelah Terdakwa Herman Pohan Als Herman membukakan pintu, Petugas langsung menyuruh tiarap. Lalu Petugas berpencar menggeledah rumah dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) lembar SIM palsu yang sudah selesai yang terletak diatas meja ruang dan semua perlengkapan alat pembuatan SIM palsu, dan terdapat banyak SIM bekas (kadaluarsa).
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Herman Pohan Als Herman, dan Fandi Faradi Als Iben Als Gondrong (berkas terpisah) membuat SIM palsu dengan cara : SIM Asli yang sudah tidak berlaku lagi (SIM bekas) dipilih mana yang paling baik lalu identitas dan nama pejabat yang menandatangani yang tertulis diatas SIM tersebut di kikis / dikerok dan dibersihkan kemudian data-data tersebut diketikkan di

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selembar kertas sesuai dengan identitas dan ditempelkan foto pemesan juga nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang sesuai dengan yang sedang menjabat saat SIM palsu dibuat, lalu diprint dan di foto copy kemudian kertas foto copy tersebut dibasahi dan dilengketkan di atas lakban transparan lalu digosok gosok selanjutnya kertasnya dilepaskan sehingga tulisan tersebut tertinggal di lakban transparan lalu lakban transparan yang ada tulisan tersebut dibersihkan bekas-bekas kertas yang masih menempel kemudian lakban transparan tersebut dipotong sesuai ukuran SIM bekas lalu ditempelkan diatas SIM Bekas yang sudah dikikis/dikerok selanjutnya di press dengan kertas laminating.

- Bahwa Pada saat pembuatan SIM Palsu, tugas saksi Ridha Fahmi Ismaili berjaga-jaga dan mengawasi situasi di depan rumah terdakwa Herman Pohan Als Herman untuk memantau situasi apabila ada orang lain yang datang ataupun Polisi yang datang ke rumah itu maka saksi Ridha Fahmi Ismaili segera memberitahukannya kepada Terdakwa Herman Pohan Als Herman dan saksi serta Fandi Faradi Als Iben Als Gondrong supaya memberhentikan kegiatan membuat SIM Palsu dan menjemput berkas ataupun mengantar SIM palsu dari pemesan SIM dan mendapat upah dari Terdakwa Herman Pohan Als Herman.
- Bahwa Seluruh alat-alat untuk pembuatan SIM Palsu yang mempersiapkannya adalah Terdaksa Herman Pohan Als Herman.
- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir serta saksi Ridha Fahmi Ismaili.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir di ruangan kerja rumah Terdakwa sedang menghitung SIM palsu yang sudah selesai dibuat untuk diantarkan kepada pemesannya dan saksi Ridha Fahmi Ismaili sedang tidur, tiba-tiba datang Petugas, setelah Terdakwa membukakan pintu, Petugas langsung menyuruh tiarap. Lalu Petugas berpencar menggeledah rumah dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) lembar SIM palsu yang sudah selesai yang terletak diatas meja ruang dan semua perlengkapan alat pembuatan SIM palsu, dan terdapat banyak SIM bekas (kadaluarsa).

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Irwansyah Lubis Als Bokir dan Fandi Faradi Als Iben Als Gondrong (berkas terpisah) membuat SIM palsu dengan cara : SIM Asli yang sudah tidak berlaku lagi (SIM bekas) dipilih mana yang paling baik lalu identitas dan nama pejabat yang menandatangani yang tertulis diatas SIM tersebut di kikis / dikerok dan dibersihkan kemudian data-data tersebut diketikkan di selembar kertas sesuai dengan identitas dan ditempelkan foto pemesan juga nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang sesuai dengan yang sedang menjabat saat SIM palsu dibuat, lalu diprint dan di foto copy kemudian kertas foto copy tersebut dibasahi dan dilengketkan di atas lakban transparan lalu digosok gosok selanjutnya kertasnya dilepaskan sehingga tulisan tersebut tertinggal di lakban transparan lalu lakban transparan yang ada tulisan tersebut dibersihkan bekas-bekas kertas yang masih menempel kemudian lakban transparan tersebut dipotong sesuai ukuran SIM bekas lalu ditempelkan diatas SIM Bekas yang sudah dikikis/dikerok selanjutnya di press dengan kertas laminating.
- Bahwa Pada saat pembuatan SIM Palsu, tugas saksi Ridha Fahmi Ismaili berjaga-jaga dan mengawasi situasi di depan rumah Terdakwa untuk memantau situasi apabila ada orang lain yang datang ataupun Polisi yang datang ke rumah itu maka saksi Ridha Fahmi Ismaili segera memberitahukannya kepada Terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir serta Fandi Faradi Als Iben Als Gondrong supaya memberhentikan kegiatan membuat SIM Palsu dan menjemput berkas ataupun mengantar SIM palsu dari pemesan SIM dan mendapat upah dari Terdakwa.
- Bahwa Pemesan SIM palsu adalah orang-orang yang dihubungi Terdakwa yang dulu pernah datang menjumpai Terdakwa di Loker 5 Unit SIM Sat Lantas Polrestabes Medan saat Terdakwa masih bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) di Unit SIM Sat Lantas Polrestabes Medan, dan apabila setuju maka akan mengantar Berkas data dirinya ke rumah Terdakwa dan ada yang dijemput saksi Ridha Fahmi Ismaili namun pemesan memesan untuk membuat SIM Asli, bukan SIM Palsu.
- Bahwa Pembuatan SIM palsu sesuai dengan pesanan pemesan dimana pemesan tidak mengetahui bahwa SIM yang dibuat atau dikeluarkan Terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir serta Fandi Faradi Als Iben Als Gondrong adalah palsu.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir serta saksi Ridha Fahmi Ismaili sudah membuat SIM C, SIM A dan SIM B dan pemesan membayarnya dengan bervariasi yaitu SIM C Palsu dengan harga Rp. 300.000,- s/d Rp. 350.000,- SIM A Palsu dengan harga Rp. 400.000,- s/d Rp. 500.000,- SIM B Palsu dengan harga Rp. 500.000,-s/d Rp. 600.000,-

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada saksi Ridha Fahmi Ismaidi pada saat menjemput berkas ataupun mengantar SIM Palsu yang sudah selesai kepada pemesannya, dan upah kepada saksi Irwansyah Lubis Als Bokir sesuai dengan SIM palsu yang laku terjual karena hasil penjualan SIM palsu digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan juga saksi Ridha Fahmi Ismaidi tinggal di rumah Terdakwa.
- Bahwa seluruh alat-alat untuk pembuatan SIM Palsu yang mempersiapkannya adalah Terdaksa.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya membuat SIM palsu.
- Bahwa Benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan disita pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa Irwansyah Lubis Als Bokir dan Terdakwa Ridha Fahmi Ismaidi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) karung SIM bekas yang sudah tidak berlaku;
- 1 (satu) kotak plastik bening laminating ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening
- 2 (Dua) buah pisau karter ;
- 2 (dua) bungkus Plastik berisikan Photo – photo pemesan SIM;
- 2 (dua) lbr bon timbangan pemesanan barang.;
- 3(tiga)lbr plastik laminating bening ukuran besar;
- 1 (Satu) Lembar Stiker bening.;
- 2 (Dua) Bilah Pisau kecil.
- 1 (Satu)bks Plastik yang berisikan Foto Copy tanda tangan Kasat Lantas Polrestabes Medan
- 2 (Dua) bks Plastik yang berisikan Foto Copy SIM yang akan di palsukan.
- 1 (Satu) bks plastik yang berisikan lakban bening.;
- 1 (Satu) bks Plastik SIM palsu yang sudah selesai.;
- 1 (Satu) bks plastik yang berisikan SIM yang sudah dikerik / dikerpk / dikikis.
- 1 (Satu) Buah alat penggaris dari besi;
- 1(Satu)buah Alat pres SIM yang terbuat dari keramik bercampur kaca;
- 1 (Satu) Buah Alat Pres mesin pemanas;
- 6 (Enam) buah gunting.

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an. Hotman Frans SIM A.
- 1 (Satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an. Muhammad Mahgribi SIM A..
- 1 (Satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an.Suci Ramadani SIM C;
- 1 (Satu) Buah SIM palsu an Fandi Fariadi No. 850707043646.
- 1 (Satu) Buah material SIM yang sudah dikerok / dikikis.

Barang bukti mana telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya, Petugas mendapat informasi tentang pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) tanpa melalui Prosedur pembuatan SIM yang sah dengan sebutan “SIM TEMBAK” di sebuah rumah di Jalan.Bakti Luhur Gang Sairun Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan.Helvetia Kodya Medan yang digunakan sebagai tempat pembuatannya, lalu pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib Petugas memastikan lokasi dan kegiatan di rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib Petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan rumah tersebut dan ditemukan antara lain : material Surat Ijin Mengemudi (SIM) bekas yang sudah habis masa berlakunya dan tidak terpakai lagi, plastik laminating, Alat Press (mesin pemanas), gunting dan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sudah selesai yang diduga palsu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh pemesan Surat Ijin Mengemudi (SIM) tanpa melalui prosedur yang sah dengan sebutan “SIM Tembak” tersebut dengan menelepon orang-orang yang pernah menjumpai terdakwa dimana Terdakwa memiliki nomor-nomor handphone mereka karena Terdakwa pernah bekerja sebagai Petugas Harian Lepas (PHL) di Loket 5 Unit SIM Sat Lantas Polrestabes Medan, dengan mengatakan “ Bang/Kak, ini data SIM yang hilang kemarin sudah dapat, sudah bisa buat SIM baru mau diperpanjang atau SIM yang hilang itu diganti seperti semula yang hilang ?”, dan apabila mendapat tanggapan maka pemesan SIM akan mengatakan “ jadi kemana kuantar berkasnya ?”, lalu Terdakwa menjawab “ antar ke rumahku aja ya, nggak bisa lagi ke kantor karena baru-baru ini ada Propam turun dari Mabes nanti kena tangkap kita disitu, dibilang pungli “, sehingga pemesan SIM akan mengantarkan Berkas data dirinya yang terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pas Photo ukuran 3 x 4 cm masing-masing sebanyak 1(satu) lembar ke rumah Terdakwa, namun sesekali berkas pemesan dijemput oleh RIDHA FAHMI ISMAIDI, dimana Terdakwa membuat harga bervariasi yaitu

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM C dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), SIM A dengan harga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan SIM B dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama dengan IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR dan RIDHA FAHMI ISMAIDI dan FANDI FARADI ALS IBEN ALS GONDRONG telah membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM) tanpa prosedur yang sah sejak hari Jumat tanggal 01 September 2017, dimana Terdakwa dan IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR melakukannya dengan cara : Surat Ijin Mengemudi (SIM) bekas yang sudah habis masa berlakunya dan tidak terpakai lagi dikerok / dikerik dengan pisau Catter di bagian Identitas dan foto, juga di bagian nama dan tanda tangan Pejabat yang menanda tangani/mengesahkan SIM,lalu dibersihkan, kemudian, Kertas yang sudah berisi (diktikkan) Identitas orang yang mau dibuatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan nama dan tanda tangan Pejabat yang menandatangani/mengesahkan SIM lalu ditempelkan fotonya, lalu kertas tersebut dicelupkan ke air, kemudian lak ban transparan juga dicelupkan ke air. selanjutnya kertas identitas dan lak ban yang sudah basah ditempelkan atau disatukan, lalu kertas tersebut digosok-gosok sampai ketikan Identitas dan foto dari kertas itu menempel di lak ban tersebut. Selanjutnya kertas itu ditarik secara perlahan sehingga Identitas dan foto menempel di lak ban transparan tersebut, lalu lakban transparan yang sudah tertempel Identitas dan foto itu dicuci dengan air untuk membersihkan sisa-sisa kertas yang masih menempel dan juga supaya ketikan Identitas dan foto itu semakin kuat menempel di lak ban tersebut. Lalu lak ban yang sudah tertempel Identitas dan foto itu ditempelkan ke SIM Bekas yang sudah habis masa berlakunya dan tidak terpakai lagi yang sudah dikerok sebelumnya, dan posisi menempelkan itu diatur serapi mungkin sesuai ukuran SIM.
- Bahwa selanjutnya lak ban yang ditempel ke SIM tersebut digosok-gosok supaya lak ban itu semakin erat menempel di SIM tersebut, kemudian lak ban yang ukurannya berlebih di SIM itu digunting serapi mungkin sesuai ukuran SIM, lalu dilaminating dengan mesin laminating supaya lak ban itu tidak melar ataupun tidak terkelupas dari material SIM, dan selesailan pembuatan SIM tersebut, selanjutnya SIM Tembak tersebut diantarkan oleh Terdakwa dan terkadang oleh Ridha Fahmi Ismaidi sementara RIDHA FAHMI ISMAIDI dalam hal pembuatan SIM Tembak bertugas berjaga-jaga dan mengawasi di depan rumah Terdakwa pada saat Terdakwa bersama IRWANSYAH LUBIS ALS BOKIR dan FANDI FARADI ALS IBEN ALS GONDRONG membuat SIM Tembak dan apabila ada orang lain yang

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ataupun Polisi yang datang ke rumah itu maka RIDHA FAHMI ISMAIDI segera memberitahukannya kepada Terdakwa dan teman-temannya supaya memberhentikan kegiatan membuat SIM tersebut..

- Bahwa sistem pembagian hasil kejahatan tersebut diberikan Terdakwa dengan bervariasi mulai dari Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- tergantung dari hasil penjualan dari pembuatan SIM tersebut sementara Ridha Fahmi Ismaidi mendapat upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tugas menjemput berkas-berkas dan mengantar SIM Tembak yang sudah selesai dari dan kepada pemesan SIM,, sedangkan sisanya menjadi bagian Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidaritas, maka terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,
4. Jika dilakukan terhadap akte-akte otentik
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjukkan pada subjek hukum, dapat diartikan pada siapa saja baik perseorangan ataupun pengurus organisasi yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat bertanggungjawab atas peristiwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, yang dimaksud Barang siapa adalah terdakwa HERMAN POHAN ALS HERMAN dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab, hal tersebut ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan dalam persidangan, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri, maka unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa disini merupakan alternatif dari salah satu unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka Terdakwa sudah dapat dihukum, dalam hal ini Terdakwa "memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak" yaitu SIM (Surat Ijin Mengemudi) palsu.

Menimbang, bahwa Pemegang SIM yaitu yang namanya tercantum dalam SIM tersebut mempunyai hak atau dasar perijinan mengendarai kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, cara Terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir dan Fandi Faradi Als Iben Als Gondrong membuat SIM palsu adalah SIM Asli yang sudah tidak berlaku lagi (SIM bekas) dipilih mana yang paling baik lalu identitas dan nama pejabat yang menandatangani yang tertulis diatas SIM tersebut di kikis / dikerok dan dibersihkan kemudian data-data tersebut diketikkan di selebar kertas sesuai dengan identitas dan ditempelkan foto pemesan juga nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang sesuai dengan yang sedang menjabat saat SIM palsu dibuat, lalu diprint dan di foto copy kemudian kertas foto copy tersebut dibasahi dan dilengketkan di atas lakban transparan lalu digosok gosok selanjutnya kertasnya dilepaskan sehingga tulisan tersebut tertinggal di lakban transparan lalu lakban transparan yang ada tulisan tersebut dibersihkan bekas-bekas kertas yang masih menempel kemudian lakban transparan tersebut dipotong sesuai ukuran SIM bekas lalu ditempelkan diatas SIM Bekas yang sudah dikikis/dikerok selanjutnya di press dengan kertas laminating. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Fery Kusnadi, saksi Irwansyah Lubis Als Bokir dan saksi Ridha Fahmi Ismaili bahwa material pembuatan SIM palsu adalah menggunakan SIM bekas yang sudah tidak berlaku lagi dan tertera nama pejabat yang sedang menjabat sebagai pengesahan SIM palsu tersebut serta tertera tanda tangan (Kasat Lantas Polrestabes Medan). Dan menurut keterangan saksi Poltak Silalahi bahwa Kasat Lantas Polrestabes Medan tidak pernah menanda tangani SIM palsu tersebut, dan tidak terdaftar di Data Base SIM, namun material SIM benar merupakan produk asli dari Korlantas Polri dan terdapat lobang bekas hekeran di setiap lembaran SIM yang diduga palsu.

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi Siti Aisyah bahwa ianya yakin akan ucapan Terdakwa Herman Pohan Als Herman bisa membuat SIM karena terdakwa Ridha Fahmi Ismaili adalah anggota Kepolisian dan Saksi belum pernah membuat SIM.

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Pemesan SIM palsu adalah orang-orang yang dihubungi Terdakwa yang dulu pernah datang menjumpai Terdakwa di Loker 5 Unit SIM Sat Lantas Polrestabes Medan saat Terdakwa masih bekerja sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL) di Unit SIM Sat Lantas Polrestabes Medan, dan apabila setuju maka akan mengantar Berkas data dirinya ke rumah Terdakwa dan ada yang dijemput saksi Ridha Fahmi Ismaili namun pemesan memesan untuk membuat SIM Asli, bukan SIM Palsu. Dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. jika dilakukan terhadap akte-akte otentik.

Menimbang, bahwa SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah merupakan suatu surat atau akte otentik karena dikeluarkan oleh Instansi resmi (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dan tertera nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai pengesahan surat tersebut sehingga dengan terteranya nama dan tanda tangan Pejabat yang mengesahkannya, maka SIM tersebut telah dapat dipergunakan dan dapat menimbulkan suatu Hak kepada seseorang yang tercantum namanya untuk dasar perijinan mengendarai kendaraan bermotor, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Poltak Silalahi bahwa Kasat Lantas Polrestabes Medan tidak ada menandatangani SIM palsu tersebut dan tidak terdaftar dalam Data Base, demikian pula keterangan saksi Herman Pohan Als Herman, saksi Ridha Fahmi Ismaili dan keterangan Terdakwa bahwa yang mereka buat adalah palsu dan dibuat sendiri oleh Terdakwa bersama dengan saksi Herman Pohan Als Herman, dan saksi Ridha Fahmi Ismaili. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad, 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan yaitu keterangan Terdakwa, saksi Irwansyah Lubis Als Bokir, dan saksi Ridha Fahmi Ismaili bahwa Terdakwa, saksi Irwansyah Lubis Als Bokir dan Fandi Fariadi Als Iben Als Gondrong bersama-sama membuat SIM palsu di rumah Terdakwa dengan cara sesuai dengan yang diterangkan di atas, sementara saksi Ridha Fahmi Ismaili bertugas berjaga-jaga dan mengawasi situasi di depan rumah saksi untuk memantau situasi apabila ada orang lain yang datang ataupun Polisi yang datang ke rumah itu maka saksi Ridha Fahmi Ismaili segera memberitahukannya kepada Terdakwa dan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir serta Fandi Faradi Als Iben Als Gondrong supaya memberhentikan kegiatan membuat SIM Palsu dan juga bertugas menjemput berkas ataupun mengantar SIM palsu dari pemesan SIM, sehingga terlihat jelas kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Irwansyah Lubis Als Bokir, dan saksi Ridha Fahmi Ismaili. Dengan demikian, unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Herman Pohan Alias Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) karung SIM bekas yang sudah tidak berlaku.
- 1 (satu) kotak plastik bening laminating.
- 1 (satu) bungkus plastik bening.
- 2 (Dua) buah pisau karter.
- 2 (dua) bungkus Plastik berisikan Photo – photo pemesan SIM.
- 2 (dua) lbr bon timbangan pemesanan barang.
- 3(tiga)lbr plastik laminating bening ukuran besar.
- 1 (Satu) Lembar Stiker bening.
- 2 (Dua) Bilah Pisau kecil.
- 1 (Satu)bks Plastik yang berisikan Foto Copy tanda tangan Kasat Lantas Polrestabes Medan.
- 2 (Dua) bks Plastik yang berisikan Foto Copy SIM yang akan di palsukan.
- 1 (Satu) bks plastik yang berisikan lakban bening.
- 1 (Satu) bks Plastik SIM palsu yang sudah selesai.
- 1 (Satu) bks plastik yang berisikan SIM yang sudah dikerik / dikerpk / dikikis.
- 1 (Satu) Buah alat penggaris dari besi.
- 1(Satu)buah Alat pres SIM yang terbuat dari keramik bercampur kaca.
- 1 (Satu) Buah Alat Pres mesin pemanas.
- 6 (Enam) buah gunting.
- 1 (Satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an. Hotman Frans SIM A.
- 1 (Satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an. Muhammad Mahgribi SIM A.
- 1 (Satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an.Suci Ramadani SIM C.
- 1 (Satu) Buah SIM palsu an Fandi Fariadi No. 850707043646.
- 1 (Satu) Buah material SIM yang sudah dikerok / dikikis.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Negara.

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal : 264 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Herman Pohan Alias Herman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika dilakukan terhadap akte-akte otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 30 (tiga puluh) karung SIM bekas yang sudah tidak berlaku, 1 (satu) kotak plastik bening laminating, 1 (satu) bungkus plastik bening, 2 (dua) buah pisau karter, 2 (dua) bungkus Plastik berisikan Photo – photo pemesan SIM, 2 (dua) lbr bon timbangan pemesanan barang, 3 (tiga) lbr plastik laminating bening ukuran besar, 1 (satu) Lembar Stiker bening, 2 (dua) Bilah Pisau kecil, 1 (satu) bks Plastik yang berisikan Foto Copy tanda tangan Kasat Lantas Polrestabes Medan, 2 (dua) bks Plastik yang berisikan Foto Copy SIM yang akan di palsukan, 1 (satu) bks plastik yang berisikan lakban bening, 1 (satu) bks Plastik SIM palsu yang sudah selesai, 1 (satu) bks plastik yang berisikan SIM yang sudah dikerik / dikerpk / dikikis, 1 (satu) Buah alat penggaris dari besi, 1 (satu) buah Alat pres SIM yang terbuat dari keramik bercampur kaca, 1 (satu) Buah Alat Pres mesin pemanas. 6 (enam) buah gunting, 1 (satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an. Hotman Frans SIM A, 1 (satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an. Muhammad

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mahgribi SIM A, 1 (satu) buah SIM palsu yang sudah selesai an.Suci Ramadani SIM C, dirampas untuk dimusnahkan. sedangkan 1 (satu) Buah SIM palsu an Fandi Fariadi No. 850707043646, 1 (satu) Buah material SIM yang sudah dikerok / dikikis, dipergunakan dalam berkas perkara Fandi Fariadi Als Iben Als Gondrong.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 14 Pebruari 2018 oleh kami GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DESON TOGATOROP, S.H., M.H., dan RICHARD SILALAH I S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dengan sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : HENDRA BUDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : K. LUMBANRAJA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DESON TOGATOROP, S.H., M.H.

GOSEN BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum.

RICHARD SILALAH I, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA BUDI, S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. Nomor 3530/Pid.B/2017/PN Mdn